



# Standar Kompetensi Lulusan Sistem Penjaminan Mutu Internal Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro

SPMI-SPS-UNDIP	SM	01	01
----------------	----	----	----

Revisi ke	:	0
Tanggal	:	05 Januari 2019
Dikaji ulang oleh	:	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan
Dikendalikan oleh	:	TPM-SPS Undip
Disetujui oleh	:	Dekan SPS Undip

<b>SPS UNDIP</b>		STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Disetujui oleh Dekan SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019		
		SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/01	

		<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Disetujui oleh:  Dekan  SPS
Revisi ke 0	Tanggal 05-01-2019	SPMI-SPS-UNDIP/SM/01/01	

## **1. VISI DAN MISI SEKOLAH PASCASARJANA**

### **1.1. VISI**

Menjadi Sekolah Pascasarjana bertaraf internasional yang unggul dan terkemuka dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin

### **1.2. MISI**

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan Pascasarjana multidisiplin sehingga menghasilkan lulusan yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif secara internasional dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian dan publikasi dengan mengintegrasikan bidang multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya pengembangan ilmu dan teknologi dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengabdian kepada masyarakat dengan pendekatan multi, intra dan interdisiplin sebagai upaya penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Meningkatkan profesionalitas, kapabilitas, akuntabilitas dan tata kelola serta kemandirian penyelenggaraan pendidikan Pascasarjana multidisiplin.

## **2. RASIONAL**

Misi pertama Sekolah Pascasarjana Undip adalah menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif. Untuk mencapai misi tersebut, Sekolah Pascasarjana Undip sebagai bagian dari bentuk pelayanan tri darma perguruan tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif, diperlukan ketersediaan standar kompetensi lulusan yang mampu mengakomodasi *stakeholders* baik dari kalangan profesi, pengguna lulusan ataupun masyarakat umum.

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana salah satu amanah standar nasional pendidikan tinggi bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan humaniora serta pembudayaan dan perberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang ditempuh.

### **3. SUBJEK/PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB UNTUK MENCAPAI STANDAR**

---

1. Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan sebagai pimpinan Fakultas
2. Ketua Departemen dan/atau Ketua Program Studi sebagai pimpinan Program Studi

### **4. DEFINISI ISTILAH**

---

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal Undip (SPMI-SPS-Undip).
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi Lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bagian kedua, pasal 5 ayat 1).
4. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau disingkat dengan KKNi adalah kerangka penjejaran kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 pasal 1 ayat 5).
6. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan / atau pendidikan vokasi.

### **5. PERNYATAAN ISI STANDAR**

---

1. Setiap Program Studi wajib menyusun standar kompetensi lulusan program studi yang dinyatakan dengan capaian pembelajaran lulusan dengan mengacu deskripsi capaian pembelajaran KKNi dan memiliki kesetaraan sesuai dengan kualifikasi jenjang dan jenis program studi pada KKNi.
2. Capaian pembelajaran lulusan meliputi rumusan sikap, keterampilan umum,

keterampilan khusus, dan rumusan pengetahuan.

3. Rumusan sikap dan keterampilan umum lulusan program studi harus memiliki kesetaraan kualifikasi berdasarkan jenjang dan jenis program studi dalam standar nasional dikti (Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015).
4. Rumusan keterampilan khusus dan pengetahuan lulusan program studi merupakan hasil kesepakatan atau berdasarkan referensi dari program studi yang sejenis atau program studi yang kredibel atau kolokium keilmuan, asosiasi profesi.
5. Dekan atas nama Rektor menetapkan standar kompetensi lulusan program studi.
6. Ketua Departemen atau program studi bersama tim atas nama Dekan dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan yang meliputi rumusan sikap, keterampilan dan pengetahuan yang harus dimiliki lulusan program studi dan harus berbeda dengan lulusan program studi lain.
7. Ketua Departemen atau program studi beserta tim dalam menyusun rumusan capaian pembelajaran lulusan harus melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
8. Ketua Departemen atau program studi atas nama Dekan bertanggungjawab dan perlu melakukan berbagai upaya dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
9. Capaian pembelajaran lulusan program studi digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.

## **6. STRATEGI**

---

1. Dekan dan Ketua Departemen atau Program Studi perlu membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.
2. Menyelenggarakan pelatihan yang berkaitan dengan proses pembelajaran untuk dosen.

## **7. INDIKATOR**

---

1. Prodi melakukan upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya terekam secara komprehensif (BAN-PT standar 3.3).
2. Prodi menggunakan hasil pelacakan untuk perbaikan: (BAN-PT standar 3.3).
  - a. proses pembelajaran,
  - b. penggalangan dana,
  - c. informasi pekerjaan,
  - d. membangun jejaring.
3. Pendapat pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni sangat baik terhadap kompetensi: (BAN-PT standar 3.3)

- a. Integritas (etika dan moral)
  - b. Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme)
  - c. Bahasa Inggris
  - d. Penggunaan Teknologi Informasi
  - e. Komunikasi
  - f. Kerjasama Tim
  - g. Pengembangan Diri
4. Masa tunggu kerja pertama lulusan  $\leq$  3 bulan (BAN-PT standar 3.3).
  5. Kesesuaian bidang kerja lulusan dengan bidang studi  $\geq$  80%. (BAN-PT standar 3.3).
  6. Alumni dalam mendukung pengembangan akademik program studi dalam bentuk:  
(BAN-PT standar 3.4)
    - a. Sumbangan dana
    - b. Sumbangan fasilitas
    - c. Keterlibatan dalam kegiatan akademik
    - d. Pengembangan jejaring
    - e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan akademik
  7. Semua bentuk partisipasi di bawah ini: yang mendukung pengembangan non-akademik program studi dilakukan oleh alumni: (BAN-PT standar 3.4)
    - a. Sumbangan dana
    - b. Sumbangan fasilitas
    - c. Keterlibatan dalam kegiatan non akademik
    - d. Pengembangan jejaring
    - e. Penyediaan fasilitas untuk kegiatan non akademik.
  8. Kurikulum memuat kompetensi lulusan secara lengkap (utama, pendukung, lainnya) yang terumuskan secara sangat jelas (BAN-PT standar 5.1).
  9. Kurikulum harus memuat standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan visi-misi, dan sudah berorientasi ke masa depan (BAN-PT standar 5.1).
  10. Kurikulum memuat mata kuliah yang sesuai standar kompetensi lulusan serta terorientasi ke masa depan (BAN-PT standar 5.1).
  11. Pelaksanaan proses pembelajaran kurikulum dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu di bidangnya dan kebutuhan pemangku kepentingan (BAN-PT standar 5.2).
  12. Pelaksanaan proses pembelajaran memiliki mekanisme penyusunan materi perkuliahan oleh kelompok dosen dalam satu bidang ilmu, dengan memperhatikan masukan dari dosen lain atau dari pengguna lulusan (BAN-PT standar 5.3).

## **8. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**

---

1. SOP Permohonan Translate Ijazah
2. SOP Legalisir Ijazah dan Transkrip
3. SOP Pemasangan Info Lowongan Pekerjaan
4. SOP Verifikasi Alumni

5. SOP Permohonan SKL
6. SOP Pendaftaran Wisuda

## **9. DOKUMEN TERKAIT**

---

1. Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum.
2. Formulir Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi.
3. ISO 9001:2015 klausul 7.1 Dukungan (Sumberdaya)
4. ISO 9001:2015 klausul 8.2 Operasional (Persyaratan Produk dan Jasa)
5. ISO 9001:2015 klausul 8.5 Operasional (Produksi dan Penyediaan Jasa)
6. ISO 9001:2015 klausul 8.6 Operasional (Pelepasan Produk dan Jasa)

## **10. REFERENSI**

---

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **11. LAMPIRAN**

---